



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI
KUNINGAN

Model: 55/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

PUTUSAN

Nomor : 35 /Pid.C/2021/PN Kng

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana
Ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat, yang terbuka untuk umum dalam Perkara
Terdakwa :

Nama : Delmarta;
Tempat lahir : Kuningan
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 19 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.008/002 Desa Pagundan, Kec. Lebak Wangi,
Kabupaten Kuningan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Susunan Persidangan :

- Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. sebagai Hakim;
- Didi, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan
uraian singkat perkara pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara yaitu
sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.45 Wib bertempat di
Rumah Makan Padang Rajo Bungsu, Dusun Pahing Rt 008/Rw 002 Desa
Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan telah ditemukan adanya
Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu tidak tersedianya alat pengukur suhu tubuh /
thermogan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1)
dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah
Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Putusan Nomor 34 /Pid.C/2021/Pn Kng Halaman 1 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan oleh karena Hakim menganggap perlu, maka saksi-saksi tersebut yang hadir dibawah ini telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Ika Hegiana;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.45 Wib bertempat di Rumah Makan Padang Rajo Bungsu, Dusun Pahing Rt 008/Rw 002 Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan telah ditemukan adanya Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu tidak tersedianya alat pengukur suhu tubuh / thermogan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Ifaldi Aditya Pangestu;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena saksi telah menangkap Terdakwa dalam perkara adanya pelanggaran protokol kesehatan;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.45 Wib bertempat di Rumah Makan Padang Rajo Bungsu, Dusun Pahing Rt 008/Rw 002 Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan telah ditemukan adanya Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu tidak tersedianya alat pengukur suhu tubuh / thermogan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan barang bukti kepada para saksi, terdakwa, Penyidik dan telah membenarkan foto sebagai bukti dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Kuningan.

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukan Hakim yang menangani perkara;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 10.45 Wib bertempat di Rumah Makan Padang Rajo Bungsu, Dusun Pahing Rt 008/Rw 002 Desa Pagundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan telah ditemukan adanya Pelanggaran Protokol Kesehatan yaitu tidak tersedianya alat pengukur suhu tubuh / thermogan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti photo-photo sebagai dokumentasi lokasi kejadian yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri Kuningan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana dalam uraian singkat kejadian, maka dengan demikian terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan serta memaafkan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hukuman terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan hukuman terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Faktor kondisi Ekonomi terdakwa yang tidak menentu pada saat pandemi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Delmarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melakukan kewajiban sebagai penanggung jawab, pemilik dan/atau pengelola usaha/atau kegiatan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 1 Jo. Pasal 21.i (1) dan (2) Perda Propinsi Jabar Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen photo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Kami Desca Wisnubrata, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk sebagai Hakim tindak pidana Ringan, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Didi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan yang ditunjuk sebagai Panitera Pengganti tindak pidana Ringan dan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Didi, S.H.

Desca Wisnubrata, S.H.,M.H.